



# **BUPATI HALMAHERA BARAT**

## **JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**NOMOR 66 /KPTS/12/2019**

**TENTANG**

**TIM PENILAI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL  
DAN SANGAT TERPENCIL DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan analisis terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang diusulkan dan ditetapkan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat perlu membentuk Tim Penilai Fasilitas Pelayanan kesehatan masyarakat kategori terpencil dan sangat terpencil;
  - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Fasilitas Pelayanan Kesehatan kategori Terpencil dan Sangat Terpencil di Kabupaten Halmahera Barat
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil di Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



*ms*

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1998 tentang Tunjangan Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Terpencil;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PER/XII/2007 tentang Registrasi Sarana Pelayanan Kesehatan (SARYANKES);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/MENKES/PER/XII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Wilayah Terpencil;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 132/MENKES/SK/III/2006 tentang Penetapan Lama Penugasan Dokter/Dokter Gigi/Pegawai Tidak Tetap di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 508/MENKES/SK/IV/2007 tentang Penetapan Lama Penugasan dan Besaran Insentif Bagi Tenaga Medis dan Bidan Pegawai Tidak Tetap yang Bertugas pada Sarana Pelayanan Kesehatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat Nomor: 440/167/2019 tanggal Maret 2019 tentang Penyampaian Usulan SK Bupati tentang Tim Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil di Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penilaian dan penetapan status keterpencilan fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Verifikasi dan analisa data yang dibutuhkan untuk penilaian dan penetapan status keterpencilan fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. Melakukan penilaian fasilitas pelayanan kesehatan yang akan diusulkan penetapan status keterpencilan;

- d. Melakukantelaahan atas hasil penilaian fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. Membuat berita acara penilaian; dan
- f. Memberikan rekomendasi penetapan atau penolakan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah diusulkan kepada Bupati.

- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 11 Maret 2019

| PEJABAT                  | PARAF |
|--------------------------|-------|
| Sekretaris Daerah        |       |
| Ass. Bid. Pem & Adm Umum |       |
| Kadis. Kesehatan         |       |
| Kabag. Hukum & Orgs      |       |

BUPATI HALMAHERA BARAT,  
  
DANNY MISSY

**Tembusan :** Disampaikan kepada Yth ;

- 1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
- 2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
- 5. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate;
- 6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Maluku Utara di Ternate;
- 7. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
- 8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)Ternate di Ternate
- 9. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate di Ternate
- 10. Inspektur Inspektorat Kab. Halmaher Bara di Jailolo
- 11. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
- 12. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat di Jailolo

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 66 /KPTS/ II /2019  
TANGGAL 2019

TENTANG : TIM PENILAI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL  
DAN SANGAT TERPENCIL DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

- KETUA : KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. HALMAHERA BARAT  
WAKIL KETUA : KEPALA DPMPD KAB. HALMAHERA BARAT  
SEKRETARIS : KEPALA BP3D KAB. HALMAHERA BARAT  
ANGGOTA : 1. KABAG HUKUM & ORGS SETDA KAB. HALBAR  
2. KABID BINA PELAYANAN KESEHATAN DINAS PROPINSI MALUT  
3. KABID PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. HALBAR  
4. KASIE BINA PUSKESMAS, RS DAN KESEHATAN KHUSUS  
DINAS KESEHATAN KAB. HALBAR

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

| PEJABAT                  | PARAF                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah        |                                                                                     |
| Ass. Bid. Pem & Adm Umum |  |
| Kadis. Kesehatan         |  |
| Kabag. Hukum & Orgs      |  |